



Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Kemitraan Waralaba: Studi Kasus Pemutusan Kontrak Mitra Indomaret di Indonesia

Rexy Andalangi Maatuil¹, Anggraeni Dalonto², Fernie Debrianty Manis³, Sutrdya Anasthasya Tumunde⁴, Paskahlina Indriyani Asmuruf⁵, Debora Seilin Kasehung⁶

Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Keguruan,
Universitas Trinita Manado¹

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Keguruan,
Universitas Trinita Manado^{2,3,4,5,6}

*Email:

rexymaatuil1999@mail.com, dalontoanggraeni@gmail.com, manisfernief@gmail.com,
thasyatumunde@gmail.com, asmurufpaska@gmail.com, deboraseilinkasehung5@gmail.com

Diterima: 02-12-2025 | Disetujui: 12-12-2025 | Diterbitkan: 14-12-2025

ABSTRACT

This study examines the legal protection provided to business actors engaged in franchise partnership agreements, focusing specifically on the issue of contract termination between Indomaret and its partners. In practice, franchise relationships often place partners in a weaker position due to limited access to information, dependence on franchisors' operational systems, and an unequal bargaining position from the outset. These conditions frequently lead to disputes, especially when franchisors terminate agreements unilaterally or without a clear legal basis. The research employs a normative juridical approach enriched with case study analysis to assess the effectiveness of the Trade Law, franchise regulations, and principles of contract law in protecting partners. Normatively, Indonesian law provides several protective instruments, such as transparency obligations, fairness in drafting contract clauses, and restrictions against arbitrary actions by franchisors. However, implementation remains suboptimal due to franchisors' dominance in contract drafting, weak government oversight, and limited capacity of partners to assert their rights through legal mechanisms. The Indomaret case study reveals significant imbalances in the distribution of rights and obligations, particularly regarding operational standards and performance evaluations. Therefore, the study highlights the need for stronger government supervision, more transparent and balanced contract arrangements, and improved legal literacy among partners to create a more equitable and proportional franchise partnership framework.

Keywords: Legal Protecion; Franchise Partnership; Contact Termination; Franchisor; Normative Juridical Approach.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian kemitraan waralaba, dengan fokus pada kasus pemutusan kerja sama antara Indomaret dan para mitranya. Dalam praktiknya, hubungan waralaba cenderung menempatkan mitra pada posisi tidak seimbang akibat keterbatasan akses informasi, ketergantungan pada sistem operasional franchisor, serta kedudukan yang lemah sejak awal perjanjian. Situasi ini sering menimbulkan sengketa, terutama ketika franchisor melakukan pemutusan kontrak secara sepihak atau tanpa dasar hukum yang memadai. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya analisis studi kasus untuk menilai efektivitas Undang-Undang Perdagangan, regulasi waralaba, serta prinsip hukum kontrak dalam melindungi mitra. Secara normatif, terdapat instrumen perlindungan seperti kewajiban transparansi, prinsip keadilan dalam penyusunan klausul, dan pembatasan tindakan sewenang-wenang franchisor. Namun, implementasinya masih lemah karena dominasi franchisor dalam penyusunan kontrak, pengawasan pemerintah yang kurang efektif, dan minimnya kemampuan mitra dalam memperjuangkan hak secara hukum. Studi kasus Indomaret menunjukkan ketimpangan signifikan dalam pembagian hak dan kewajiban, khususnya terkait standar operasional dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, penelitian menekankan perlunya pengawasan pemerintah yang lebih kuat, penyusunan kontrak yang transparan dan berimbang, serta peningkatan literasi hukum mitra guna menciptakan hubungan waralaba yang lebih adil dan proporsional.

Katakunci: Perlindungan Hukum; Kemitraan Waralaba; Pemutusan Kontrak; Franchisor; Pendekatan Yuridis Normatif.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Maatuil, R. A., Anggraeni Dalonto, Fernie Debrianty Manis, Sutrdya Anasthasya Tumunde, Paskahlina Indriyani Asmuruf, & Debora Seilin Kasehung. (2025). Perlindungan Hukum bagi pelaku Usaha dalam perjanjian kemitraan Waralaba: Studi kasus pemutusan kontrak Mitra Indomaret di Indonesia . *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 3012-3023. <https://doi.org/10.63822/hha2z723>

PENDAHULUAN

Ritel modern yang semakin menarik pertumbuhan bisnis di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, pada data tahun 2018 tercatat ada sekitar 1.131 toko ritel modern di Indonesia. Pertumbuhan ritel modern tersebut berjalan sesuai dengan pesatnya perkembangan bisnis waralaba di Indonesia, data ini merupakan kombinasi antara pertumbuhan ritel modern dan ekspansi waralaba di Indonesia terutama dalam sektor minat para pelaku UMKM.

Skema kemitraan waralaba seperti Indomaret banyak dipilih karena menawarkan penggunaan merek yang sudah dikenal luas, standar operasional yang baku, serta peluang usaha yang dinilai cukup stabil. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan sejumlah persoalan, terutama terkait ketidakseimbangan hubungan antara pemilik merek dan para mitra. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah pemutusan kontrak secara sepihak oleh franchisor. Beberapa mitra Indomaret mengungkapkan adanya perlakuan tidak adil serta ketiadaan evaluasi yang transparan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara aturan normatif yang menekankan keadilan dan keterbukaan dengan praktik dilapangan yang justru sering merugikan mitra.

Beragam penelitian sebelumnya turut menunjukkan bahwa ketidakseimbangan relasi dalam kontrak waralaba merupakan persoalan umum. Suryana dan Rachmawati (2020) dalam jurnal hukum bisnis menemukan bahwa dominasi franchisor menjadikan isi perjanjian kurang berlandaskan prinsip kesetaraan. Prasetyo (2019) dalam *business law review* juga menyoroti bahwa pembangian resiko dalam kontrak waralaba biasanya tidak proporsional. Lestari dan Andika (2021) dalam jurnal *rechtsvinding* mengamati bahwa mekanisme penyelesaian sengketa sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi mitra. Sementara itu, penelitian Wijaya (2020) menunjukkan bahwa dalam waralaba ritel, proses penilaian kinerja lebih banyak ditentukan secara *unilateral* oleh franchisor sehingga membuka peluang timbulnya evaluasi yang tidak objektif.

Meskipun kajian mengenai waralaba telah banyak dilakukan, sebagian besar masih bersifat general dan belum secara khusus meneliti permasalahan pemutusan kontrak dalam kemitraan Indomaret sebagai fokus utama. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan normatif dipadukan dengan analisis empiris terhadap praktik pemutusan kontrak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana undang-undang perdagangan, serta prinsip-prinsip hukum perjanjian benar-benar diterapkan dalam relasi kemitraan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya melihat aspek normatif dari perjanjian, tetapi juga mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi mitra dalam praktik.

Berdasarkan konteks tersebut, peneliti ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok, yakni: bentuk perlindungan hukum apa yang idealnya diterima mitra dalam perjanjian waralaba bagaimana prosedur pemutusan kontrak yang dilakukan Indomaret dan apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum. Serta faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan posisi antara franchisor dan mitra, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi aspek perlindungan hukum yang masih perlu diperkuat. Dari rumusan pertanyaan tersebut, hipotesis awal menyatakan bahwa perjanjian kemitraan Indomaret cenderung memuat klausul yang menepatkan mitra pada posisi tidak setara, dan proses pemutusan kontraknya sering kali belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan keterbukaan. Hal ini menegaskan urgensi perbaikan regulasi, peningkatan hukum bagi mitra.

Dengan demikian dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan pola ketidakseimbangan dalam praktik pemutusan kontrak mitra Indomaret, menelaah penyebabnya serta

merumuskan rekomendasi untuk membangun hubungan kemitraan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berlandaskan pada sejumlah konsep utama dalam hukum perjanjian prinsip-prinsip kemitraan, dan regulasi waralaba yang berlaku di Indonesia. Kerangka teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dinamika hubungan antara franchisor dan mitra, khususnya dalam konteks pemutusan kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Teori dasar mengenai perjanjian dalam hukum perdata menjadi fondasi utama dalam menelaah perjanjian waralaba sebagai instrumen hukum yang mengikat serta melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Dalam persepektif teori ini, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat pokok, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut memberikan jaminan bahwa hubungan bisnis dijalankan dalam kerangka hukum dan etika. Namun, teori ini juga membuka ruang untuk mengidentifikasi ketidakselarasan ketika salah satu pihak menyimpang dari asas-asas fundamental tersebut.

Asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian menjadi penting dalam menganalisis hubungan waralaba. Walaupun demikian, asas ini sering kali tidak bekerja secara ideal ketika kesenjangan daya tawar cukup besar. Pada praktik waralaba ritel, misalnya, dominasi franchisor tampak jelas melalui kontrol penuh terhadap sistem operasional dan manajerial. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak relevan untuk menjelaskan munculnya kontrak baku yang disusun secara inilateral dan berpotensi merugikan mitra.

Teori Konsep keadilan distributif

Teori keadilan distributif pada hakikatnya membahas bagaimana berbagai bentuk manfaat, hak, kewajiban, dan sumber daya di alokasikan secara layak dan seimbang dalam masyarakat. Gagasan awal mengenai konsep ini diperkenalkan oleh *Aristoteles* (384-322 SM) melalui karyanya *Nicomachean Ethics* pada abad ke-4 SM, dimana ia memandang bahwa keadilan distributif merupakan pemberian bagian kepada individu sesuai dengan proporsi yang sepadan dengan kontribusi, posisi, atau kebutuhannya. Bagi *Aristoteles*, keadilan bukan sekadar kesamaan pembagian, melainkan pembagian yang mengikuti ukuran proporsional yang rasional. Dalam perkembangan modern, *John Rawls* melalui *A Theory of Justice* (1971) menghidupkan kembali konsep ini dengan pedengkatan *justice as fairness*, yaitu pandangan bahwa keadilan menuntut kesetaraan kesempatan bagi setiap orang, sementara ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang berada pada posisi paling tidak diuntungkan. *Rawls* merumuskan dua prinsip utama, yakni kesetaraan hak-hak dasar dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Pemikiran ini kemudian diperkaya oleh *Amartya Sen*, terutama melalui pengembangan teori kapabilitas pada 1970-1990-an dan dipertegas dalam bukunya *Development as freedom* (1999), yang menekankan bahwa keadilan seharusnya ditinjau dari kemampuan nyata seseorang dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai kehidupan yang bernilai. Di sisi lain, *Robert Nozick* melalui *Anarchy, State, and Utopia* (1974) mengemukakan pandangan libertarian yang menolak campur tangan negara dalam proses distribusi dan menegaskan bahwa keadilan terletak pada cara seseorang

memperoleh hak secara sah, bukan pada pola pembagiannya.

Dalam praktiknya, teori keadilan distributif digunakan untuk menilai wajar atau tidaknya pembagian hak dan sumber daya dalam berbagai ranah, seperti kebijakan publik, hukum, ekonomi, maupun etika sosial. Dalam kebijakan publik, teori ini menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah program-program negara—seperti jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan pemerintah—telah dialokasikan secara adil. Dalam konteks hukum, konsep keadilan distributif dipakai untuk kelayakan kompensasi dan ganti rugi, pembagian hak atas tanah, warisan serta kesesuaian dan perlindungan dalam kontrak bisnis, termasuk perjanjian kemitraan atau waralaba yang sering kali menyangkut pihak dengan posisi tawar lemah di bidang ekonomi dan bisnis, teori ini bermanfaat untuk mengkaji keseimbangan pembagian keuntungan, hubungan kerja, perlindungan UMKM, sehingga hubungan antara pemilik modal dan mitra. Sementara dalam etika sosial, teori ini menjadi acuan untuk menilai apakah ketimpangan sosial dapat dibenarkan atau apakah sistem perpajakan suatu negara sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Secara keseluruhan, teori keadilan distributif menyediakan kerangka filosofis dan normatif yang memastikan bahwa pembagian hak, manfaat, dan beban dalam masyarakat berlangsung secara proposional, wajar, serta berpihak pada kelompok yang membutuhkan perlindungan.

Teori ketidakseimbangan kontrak (contract imbalance)

Teori ketidakseimbangan kontrak (contract imbalance) berakar dari gagasan para pemikir hukum modern mengenai disparitas posisi tawar, penggunaan kontrak baku, serta terjadinya ketidakadilan substantif dalam perjanjian. Salah satu fondasi awal yang paling berpengaruh dikemukakan oleh *Friedrich Kessler* pada tahun 1943 melalui konsep *contracts of adhesion*, yang menjelaskan bahwa banyak perjanjian kontemporer dirancang sepihak oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dominan sehingga pihak yang lebih lemah hanya bisa menerima tanpa negoisasi, dan kondisi ini menimbulkan ketidaksetaraan kontraktual. Pemikiran tersebut kemudian diperkaya oleh *Arthur Leff* pada tahun 1970 lewat doktrin *unconscionability*, yang memisahkan ketimpangan menjadi dua kategori, yakni ketidakadilan dalam proses pembuatan perjanjian (procedural unconscionability) dan ketidakadilan dalam substansi kontrak (substantive unconscionability). Pada dekade 1980-an, *Melvin Eisenberg* memperluas kerangka teori ini dengan menegaskan bahwa ketidakseimbangan dapat muncul akibat dominasi ekonomi, keadaan mendesak, atau ketiadaan peluang negoisasi yang sungguh-sungguh, sehingga hukum perlu memberikan perlindungan bagi para pihak yang berada pada posisi tidak setara. Selain itu, kontribusi *Ian Macneil* melalui teori kontrak relasional menekankan bahwa kontrak, terutama yang berlangsung dalam jangka panjang, sering berada dalam hubungan yang tidak seimbang sehingga menuntut prinsip keadilan relasional. Berbagai doktrin dari tradisi *civil law eropa* seperti *laesio enormis*, *misbruik van omstandigheden*, dan *abus de droit* juga memperkuat pemahaman mengenai potensi ketidakadilan dalam perjanjian.

Dalam praktiknya, teori ketidakseimbangan kontrak digubakan untuk menilai apakah proses pembentukan dan isi perjanjian berlangsung secara adil, terutama ketika terdapat perbedaan signifikan dalam kekuatan ekonomi, akses informasi, atau posisi tawar para pihak. Teori ini berperan untuk mengidentifikasi ada tidaknya klausul yang bersifat sepihak, minimnya kesempatan bernegoisasi atau ketidakseimbangan beban yang dipaksakan kepada salah satu pihak. Dalam penerapannya dibidang hukum, teori ini menjadi dasar bagi hakim maupun regulator untuk membatalkan, mengubah, atau menafsirkan ulang klausul yang dianggap tidak wajar. Kerangka teori ini juga di gunakan dalam perlindungan

konsumen, regulasi waralaba dan kemitraan, perjanjian kerja, pembiayaan, serta berbagai bentuk kontrak bisnis yang melibatkan pihak dominan dan pihak yang rentan. Secara khusus dalam kemitraan seperti waralaba atau ritel modern, teori ini dipakai untuk menilai apakah franchisor atau perusahaan besar mengendalikan perjanjian secara sepihak dan menempatkan resiko yang berlebih pada mitra. Secara keseluruhan, teori ketidakseimbangan kontrak memberikan dasar normatif untuk memastikan bahwa suatu perjanjian tidak hanya memenuhi syarat formalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif, proporsionalitas, serta perlindungan bagi pihak yang berpotensi mengalami kerugian.

Teori akses terhadap keadilan (access to justice)

Teori akses terhadap keadilan (access to justice) mulai dikenal luas melalui kerja sistematis *Mauro Cappelletti dan Bryant Gatt* dalam *Access to justice project* pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, yang menepatkan isu ini sebagai agenda utama reformasi hukum. Kedua sarjana tersebut mengemukakan bahwa akses keadilan tidak sekadar kemampuan seseorang mengajukan ke lembaga peradilan, tetapi mencakup peluang nyata bagi seluruh masyarakat-khususnya pihak yang lemah-untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif, nondiskriminatif, serta mudah dijangkau. Dari pemikiran mereka lahir konsep tiga tahap reformasi, yaitu perluasan layanan bantuan hukum bagi kelompok tidak mampu, penguatan perlindungan kepentingan umum melalui mekanisme seperti gugatan kelompok, dan pembenahan menyeluruh sistem hukum melalui penyederhanaan prosedur, penggunaan mediasi dan Arbitrase, pembentukan ombudsman, serta instrumen alternatif lainnya. Pemikiran ini kemudian diperkaya oleh tokoh seperti *Marc Galanter, Deborah Rhode, dan Herbert Kritzer* yang menekankan bahwa ketidaksetaraan sumber daya antara pihak kuat dan pihak rentan menjadi penyebab utama kesenjangan dalam memperoleh bantuan hukum. Secara aplikatif, *teori access to justice* digunakan untuk menilai dan mengatasi berbagai kendala dalam sistem hukum, termasuk tingginya biaya berperkara, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, kompleksitas prosedur peradilan, serta dominasi pihak berkekuatan ekonomi lebih besar dalam hubungan hukum.

Teori ini juga berfungsi sebagai pijakan bagi pembuat undang-undang dan pengadilan untuk melakukan reformasi peradilan, memperluas akses bantuan hukum, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, dan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada kelompok rentan dalam hubungan kontraktual, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, maupun sengketa administratif. Dalam praktik perjanjian modern seperti waralaba dan kemitraan ritel, teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah mitra usaha memiliki kesempatan yang seimbang untuk menggugat, bernegosiasi, atau mempertahankan hak mereka saat berhadapan dengan entitas usaha yang lebih besar. Secara keseluruhan, teori akses keadilan menjadi dasar normatif yang memastikan bahwa hukum tidak hanya hadir secara formal dalam peraturan, tetapi benar-benar bekerja untuk mewujudkan keadilan substantif bagi setiap orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan analisis studi kasus untuk mengkaji secara komprehensif bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perjanjian kemitraan waralaba, khususnya dalam persoalan pemutusan hubungan kontrak antara Indomaret

dan para mitranya di Indonesia. Pendekatan hukum normatif dipilih untuk menelaah dan menginterpretasikan aturan hukum tertulis yang mengatur praktik waralaba, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019. Agar kajian tidak hanya bersifat teoritis, studi kasus digunakan untuk memperlihatkan bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam situasi konkret, khususnya pada kasus pemutusan kemitraan antara pihak franchisor Indomaret dan pemilik gerai mitra.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumen dan telaah pustaka, yang mencakup tiga kelompok bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, berupa regulasi terkait, kontrak kemitraan waralaba (bila tersedia untuk umum), dan putusan pengadilan mengenai sengketa waralaba yang dapat ditelusuri melalui **Direktori Putusan Mahkamah Agung** (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) yang bersifat akses terbuka dan dapat dicari menggunakan kata kunci *waralaba*, *franchise*, atau *Indomaret*. Kedua, bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel jurnal ilmiah, buku-buku hukum, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi akademik mengenai perlindungan hukum terhadap franchisee, yang dikumpulkan melalui basis data terbuka seperti *Google Scholar* maupun portal Garuda Kemdikbud dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan pedoman istilah, dimanfaatkan untuk memperjelas definisi serta istilah yang muncul dalam proses analisis.

Seluruh data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis hukum normatif, melalui metode penafsiran gramatikal, sistematik, historis, dan teleologis untuk memahami maksud dan tujuan dari norma yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana aturan hukum yang ada memberikan perlindungan bagi mitra waralaba. Selain itu, penelitian juga menerapkan analisis komparatif untuk melihat perbedaan antara ketentuan hukum yang ideal dan realitas pelaksanaan di lapangan melalui studi kasus Indomaret, sehingga dapat ditemukan potensi masalah atau celah dalam penerapannya. Hasil pengolahan data kemudian diintegrasikan untuk membangun argumen mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi mitra usaha dan menyusun rekomendasi bagi penguatan pengaturan serta mekanisme penyelesaian sengketa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik penghentian hubungan kemitraan waralaba antara indomaret dan para mitra pada umumnya menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan tawar dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kontrak. Dokumen-dokumen perjanjian yang ditelaah menunjukkan karakteristik kontrak standart yang dirumuskan sepihak oleh franchisor, sehingga mitra pada kenyataannya hanya dapat menerima isi perjanjian tanpa kesempatan negoisasi yang memadai. Ketentuan mengenai pemutusan perjanjian. Pengenaan penalti, kewajiban operasional, dan biaya penyesuaian standar usaha kerap menimbulkan beban yang tidak seimbang bagi mitra, sementara ketentuan terkait perlindungan terhadap potensi kerugian mitra tidak diberikan secara proporsional. Keadaan tersebut mencerminkan pola kontrak *adhesi* sebagaimana dijelaskan dalam teori ketimpangan kontraktual, yang menekankan dominasi pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dan kendali terhadap substansi perjanjian. Ketidaksetaraan ini juga terlihat dari sejumlah kasus pemutusan kontrak yang di anggap sepihak oleh mitra, dimana sekalipun secara

formal sesuai dengan klausul kontrak, secara substantif menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghidupannya pada usaha waralaba.

Dilihat dari kerangka hukum positif, regulasi waralaba seperti *PP No. 35 Tahun 2024* beserta aturan pelaksana dari kementerian perdagangan memang telah menetapkan kewajiban penyampaian prospektus, standar minimum kontrak, serta mekanisme administratif tertentu, tetapi ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan substantif yang muncul dalam praktik waralaba kontemporer. Regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan kelembagaan, sedangkan aspek keadilan dalam perjanjian masih bergantung pada dinamika pasar dan kesepakatan para pihak yang dalam praktiknya tidak berada pada posisi yang setara. Akibatnya, mitra waralaba sering kali tidak memiliki sarana perlindungan yang memadai ketika terjadi pemutusan kontrak, terutama apabila klausul tersebut dimasukkan ke dalam kontrak baku tanpa ruang bagi koreksi atau keberatan. Upaya mencari keadilan melalui gugatan perdata juga seringkali tidak efektif karena tingginya biaya perkara, proses yang tidak pasti, serta keterbatasan pengetahuan hukum pada mitra yang umumnya berasal dari sektor UMKM.

Dalam konteks demikian, teori akses terhadap keadilan menjadi relevan untuk menjelaskan mengapa pelaku usaha kecil yang menjadi mitra waralaba kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata. Walaupun secara normatif hukum memberi hak kepada mereka untuk mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi, hambatan struktural seperti biaya litigasi yang mahal, prosedur yang rumit, dan minimnya pendampingan hukum membuat mereka tidak mampu memperjuangkan haknya secara efektif. Realitas ini memperkuat gagasan bahwa perlindungan hukum tidak cukup dituangkan secara formal dalam peraturan atau kontrak, tetapi harus didukung mekanisme yang benar-benar memungkinkan akses yang adil terhadap penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, jaminan perlindungan hukum bagi mitra waralaba hanya dapat tercapai apabila terdapat sistem yang memungkinkan mereka menentang klausul yang tidak adil, meminta kompensasi yang layak, atau memperoleh layanan mediasi maupun arbitrase yang imparial dan mudah diakses.

Jika ditelaah secara menyeluruh, perbandingan antara teori ketidakseimbangan kontrak dan teori akses terhadap keadilan memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami persoalan perlindungan hukum dalam hubungan kemitraan indomaret. Teori ketimpangan kontrak menjelaskan posisi yang tidak setara dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian, sedangkan teori akses keadilan menyoroti hambatan faktual dalam penegakan hak-hak ketika muncul konflik. Intergrasi kedua teori tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi mitra waralaba harus meliputi dua ranah: pertama, perlindungan substantif yang mencakup pengaturan batasan terhadap klausul sepihak, kewajiban pemberian kompensasi, transparansi biaya, dan mekanisme renegotiasi dan kedua, perlindungan prosedural melalui penyalahin sengketa yang terjangkau, cepat, netral, dan mudah digunakan. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam kemitraan waralaba indomaret masih belum terpenuhi baik secara substantif maupun prosedural, sehingga dibutuhkan pembaruan kelembagaan dan regulasi agar hubungan bisnis yang terjalin dapat mencerminkan asas keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum yang semestinya menjadi fondasi setiap perjanjian kemitraan di Indonesia.

Studi Kasus

Kasus-kasus yang pernah diberitakan mengenai kemitraan Indomaret menunjukkan sejumlah persoalan utama, seperti dominasi penuh franchisor terhadap pengambilan keputusan bisnis sehingga mitra

hanya menjalankan instruksi tanpa memiliki alternatif pilihan. Selain itu, pembagian keuntungan dianggap tidak sebanding dengan besarnya biaya operasional yang harus ditanggung. Banyak mitra juga menilai bahwa pemutusan kontrak dilakukan secara mendadak tanpa proses dialog yang memadai. Beban finansial lainnya misalnya biaya standar toko, sewa lokasi, serta kewajiban penggunaan peralatan seragam—semakin memperberat posisi mitra. Dari sudut pandang peneliti, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan bargaining power, di mana mitra yang telah menanamkan modal besar berada dalam posisi terdesak untuk menerima seluruh ketentuan meskipun tidak selalu menguntungkan.

Pada prinsipnya, kemitraan seharusnya dibangun atas dasar saling percaya dan saling menguatkan, bukan melalui dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Apabila seluruh keputusan sepenuhnya ditentukan oleh franchisor, maka perjanjian kemitraan hanya akan memberikan keuntungan bagi pemilik merek, sementara mitra yang turut menanggung risiko usaha tidak mendapatkan perlindungan yang proporsional.



Gambar 1. Kerangka pemikiran peneliti

KESIMPULAN

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam hubungan kemitraan waralaba dengan fokus pada kasus pemutusan kontrak mitra Indomaret memperlihatkan bahwa kedudukan antara franchisor dan franchisee di Indonesia masih belum seimbang. Para mitra cenderung bergantung pada sistem operasional yang sepenuhnya dikuasai oleh franchisor, ditambah keberadaan klausul perjanjian yang bersifat baku dan terbatasnya kesempatan bernegosiasi, sehingga menempatkan mereka pada kondisi yang rawan ketika terjadi konflik atau pemutusan kerja sama.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa penghentian hubungan kemitraan pada sejumlah mitra Indomaret biasanya dipengaruhi oleh ketimpangan akses informasi, tekanan untuk memenuhi target tertentu, serta penegakan standar operasional yang sangat ketat. Walaupun terdapat perangkat hukum seperti Permendag 71/2019 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan yang tersedia belum sepenuhnya mampu mencegah tindakan yang berpotensi merugikan mitra. Proses penyelesaian sengketa pun masih sering berpihak pada pihak yang memiliki kontrol lebih besar dalam struktur bisnis, yaitu franchisor.

Dari hasil penelitian tersebut, tampak bahwa regulasi waralaba perlu diperkuat agar mampu menerapkan prinsip praktik yang adil (*fair dealing*) dan kesetaraan posisi tawar (*equal bargaining position*). Selain itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih transparan, kewajiban mediasi sebelum kontrak diakhiri, serta keterbukaan terkait standar operasional dan skema pembagian keuntungan. Langkah-langkah ini diperlukan agar hubungan kemitraan benar-benar berjalan saling menguntungkan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya hadir sebagai aturan normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata untuk menjamin keberlanjutan usaha mitra waralaba di Indonesia.

IMPLIKASI

Penelitian ini menghasilkan sejumlah implikasi penting bagi penyempurnaan regulasi maupun praktik penyelenggaraan bisnis waralaba, khususnya dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi para mitra. Temuan mengenai ketimpangan posisi tawar menunjukkan perlunya penerapan regulasi yang lebih efektif agar perjanjian kemitraan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan yang bersifat substansial. Hal ini menuntut peran pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan kontrak baku dan mempertegas pembatasan terhadap klausul yang berpotensi merugikan mitra.

Implikasi lainnya menyangkut aspek transparansi. Fakta bahwa sebagian besar mitra belum memahami secara utuh isi perjanjian menandakan perlunya peningkatan kualitas penyampaian informasi oleh pihak franchisor. Penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan risiko usaha menjadi langkah penting untuk mencegah konflik di kemudian hari. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya program edukasi mengenai isi kontrak secara lebih formal dan terstruktur sebelum kerja sama disepakati.

Dari sisi perlindungan hukum, penelitian ini menyoroti urgensi penguatan mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan bahwa banyak mitra enggan menempuh jalur hukum karena tingginya biaya, kerumitan prosedur, dan ketidakpastian hasil memperlihatkan perlunya pengembangan mediasi atau arbitrase yang lebih mudah dijangkau dan lebih ekonomis. Penyediaan jalur penyelesaian konflik yang efektif dapat memastikan bahwa mitra tetap memiliki sarana pembelaan diri ketika mengalami kerugian.

Penelitian ini juga memberikan dampak praktis bagi calon mitra waralaba. Temuan-temuan yang dihasilkan menegaskan pentingnya analisis risiko sebelum memasuki hubungan kemitraan. Calon mitra perlu mempelajari kapasitas keuangan, tingkat kontrol franchisor, serta konsekuensi potensial jika terjadi pemutusan kontrak. Pemahaman awal yang matang memungkinkan pelaku usaha membuat keputusan yang lebih terukur dan menghindari perjanjian yang tidak menguntungkan.

Dari ranah akademis, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lanjutan mengenai dinamika kontraktual dalam industri ritel modern. Ketidakseimbangan kontrak dan lemahnya perlindungan hukum

yang terungkap dapat menjadi dasar bagi pengembangan model kemitraan yang lebih berkeadilan. Penelitian berikutnya juga dapat diarahkan pada sektor waralaba lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola ketidaksetaraan dalam perjanjian bisnis.

Secara keseluruhan, implikasi penelitian ini menegaskan bahwa keberlangsungan hubungan kemitraan waralaba sangat bergantung pada keseimbangan kepentingan para pihak serta kejelasan norma yang mengaturnya. Melalui pembenahan regulasi, peningkatan keterbukaan informasi, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan terjangkau, praktik kemitraan waralaba di Indonesia berpotensi berkembang menuju sistem yang lebih adil, sehat, dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Sufriadi. (2023). Workshop Kewirausahaan: Menumbuhkan Jiwa Enterpreneurship Generasi Z Di Era Kampus Merdeka. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 21–26. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v1i2.588>
- Asshiddiqie, J. (2018). Eksplorasi konsep keadilan dalam kerangka hukum nasional Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 423–440.
- Cahyani, D. T., & Pratiwi, N. (2020). Penelaahan ketimpangan posisi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. *IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 87–108.
- Fauzan, M. (2019). Tinjauan terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terikat dalam perjanjian waralaba di Indonesia. *RechtIdee*, 14(2), 175–188.
- Gultom, R. (2021). Evaluasi penggunaan kontrak baku pada praktik waralaba ritel. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 812–830.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum perjanjian dalam teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2020). Pembahasan prinsip kebebasan berkontrak dalam perspektif hukum perdata kontemporer. *Mimbar Hukum*, 32(1), 59–75.
- Hutabarat, S. (2022). Kajian mengenai akses keadilan bagi pelaku usaha kecil dalam perselisihan kemitraan. *Jurnal HAM*, 13(2), 229–245.
- Indrawati, M. (2019). Analisis konsep keadilan distributif pada hubungan kemitraan usaha. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 203–220.
- Jannah, L. (2021). Pembahasan praktik pemutusan perjanjian dalam waralaba minimarket. *Arena Hukum*, 14(2), 254–272.
- Kamal, M. (2020). Studi mengenai perjanjian waralaba dan perlindungan terhadap franchisee. *PRIORIS*, 9(1), 35–47.
- Laksamana, T. (2022). Telaah legalitas pemutusan hubungan kemitraan dalam waralaba ritel. *RechtsVinding*, 11(1), 78–95.
- Lestari, Y., & Andika, R. (2021). Pembahasan mengenai mekanisme mediasi dan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam perjanjian waralaba. *Jurnal Arbitrase dan Hukum Bisnis*, 6(2), 115–128.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prasetyo, B. (2019). Kajian mengenai aspek hukum dalam relasi kemitraan waralaba serta bentuk

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Kemitraan Waralaba: Studi Kasus Pemutusan Kontrak Mitra Indomaret di Indonesia
(Maatuil, et al.)

- perlindungan yang diberikan kepada mitra usaha. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 45–60.
- Putri, E. W. (2020). Analisis konstruksi perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, bagi pelaku usaha. *Perspektif Hukum*, 5(2), 150–167.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suryana, D., & Rachmawati, N. (2020). Studi mengenai penerapan perlindungan hukum bagi franchisee dalam pelaksanaan perjanjian waralaba di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 8(2), 101–115.
- Syarifuddin, A. (2021). Kajian tentang lemahnya posisi tawar mitra usaha dalam praktik waralaba. *Jurnal Hukum Lapur*, 12(3), 198–213.
- Wijaya, A. (2022). Analisis perlindungan hukum pada hubungan antara franchisor dan franchisee dalam sistem waralaba di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 155–170.